

**PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN
PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TANJUNG MAS KACAMATAN
SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS IN HANDLING SLUM SETTLEMENTS IN
TANJUNG MAS VILLAGE, NORTH SEMARANG DISTRICT, SEMARANG CITY**

Muhammad Ikbal^{1*}, Ari Subowo¹, Tri Yuniningsih¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

*Corresponding author: muh.ikbal115@gmail.com

Handwritten signature and date: 20/11/2024

ARTICLE INFO

Article history:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

*Collaborative
Governance, Handling
Slum Settlements*

ABSTRACT

This research is based on the fact that there is still a handling of slums that are not running well in Semarang City, namely Tanjung Mas Village. This study aims to analyze Collaborative governance in Handling Slums in Tanjung Mas Village, North Semarang District, Semarang City. This study uses the theory of collaborative governance according to Ansell and Gash (2008), which states that there are five indicators in the collaborative governance process, namely face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, mutual understanding and interim results. This study uses a qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of this study are that there are still obstacles in handling slums in Tanjung Mas Village, namely the availability of the budget and There is no organizational structure or division of roles for implementers in handling slum settlements yet, this is a big obstacle in carrying out the handling of slums in Tanjung Mas Village, so there must be improvements in these obstacles.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini dalam menjaga keberlanjutan umat manusia tedapat upaya *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainability merupakan konsep keberlanjutan yang dicetuskan sejak tahun 1980-an. Konsep ini mengacu pada proses sosio-ekologis yang berlangsung secara dinamis dan terus menerus,

menghasilkan sistem berkelanjutan yang dapat diterapkan secara jangka panjang. *SDGs* merupakan upaya masyarakat dunia dalam menjaga kehidupan bermasyarakat agar aspek kehidupan dapat terjaga seperti, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan. Adanya *SDGs* memudahkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam proses

kelangsungan hidup manusia. Agenda SDGs mulai dilakukan pada tahun 2015 sampai akhir tahun 2030 untuk mengakhiri kemiskinan, mengatur perdamaian dunia, kemakmuran, dan kesempatan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat (*United Nations Development Programs, 2020*).

Kehidupan manusia terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 proyek super prioritas pemerintah mengarahkan pada penyediaan perumahan dan pemukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan dengan fasilitas penanganan pemukiman kumuh perkotaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan SDGs ke-11 terkait kota dan permukiman berkelanjutan dengan harapan menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target,

Permukiman di perkotaan yang memiliki permasalahan penurunan kualitas permukiman dan minimnya sarana prasarana berdampak terhadap kesehatan, keberlangsungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun

Anggaran 2021 menjelaskan bahwa kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan salah satu jenis dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu bantuan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat dan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat bidang sanitasi.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 juga mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah tersebut. Perda ini merupakan pedoman dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencapai keserasian serta keseimbangan lingkungan.

Kemudian di Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. tujuan Peraturan Walikota Dalam rangka perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dilakukan melalui berbagai tahapan, salah satunya yaitu tahapan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Data luasan kumuh dan jumlah penduduk di Kota Semarang dari 16 kecamatan diketahui bahwa Kecamatan Semarang Utara

merupakan wilayah dengan luasan kumuh besar dengan jumlah penduduk kategori besar. Pada tabel tersebut juga diketahui bahwa Kecamatan Mijen, Genuk, dan Tugu merupakan wilayah dengan luasan kumuh besar namun apabila dilihat dari jumlah penduduknya, Kecamatan Semarang Utara masih tergolong ke dalam kecamatan dengan luasan kumuh dan jumlah penduduk yang terbilang besar yakni luasan kumuh 76,48 hektar serta jumlah penduduk sebanyak 116.820,00 jiwa. Berikut tabel 3 menyajikan data luasan kumuh di Kecamatan Semarang Utara pada masing-masing kelurahan pada tahun 2021 berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021.

Tabel 1.1 Luasan Kelurahan dengan Kawasan Kumuh di Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021

No	Nama Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	2021	2022
1.	Kelurahan Bandarharjo	3,43	4,26	-
2.	Kelurahan Bulu Lor	0,60	1,85	-
3.	Kelurahan Plombokan	0,60	4,83	-
4.	Kelurahan Purwosari	0,48	2,84	-
5.	Kelurahan Panggung Kidul	0,34	5,47	-

6.	Kelurahan Panggung Lor	1,42	2,43	-
7.	Kelurahan Kuningan	0,41	15,30	14,10
8.	Kelurahan Tanjung Mas	4,34	23,42	17,34
9.	Kelurahan Dadapsari	0,47	25,32	22,32

Berdasarkan tabel tersebut Kelurahan Tanjung Mas merupakan kelurahan dengan luasan permukiman kumuh terbesar kedua di Kecamatan Semarang Utara sebesar 17,34 hektar. Kelurahan Tanjung mas merupakan salah satu kelurahan yang terpilih dalam salah satu program dari penanganan permukiman kumuh pada tahun 2018 karena merupakan kelurahan kategori Kumuh Sedang.

Tabel 1.2 Wilayah Kumuh di Kelurahan Tanjung dari Tahun ke Tahun.

Tahun	Kawasan Pemukiman Kumuh (ha)
2021	23,42
2022	17,32
2023	-

Sumber data : Peraturan Walikota Semarang No 19 Tahun 2023

Permasalahan yang sering terjadi dalam penanganan penanganan pemukiman kumuh di kelurahan tanjung mas Kurangnya koordinasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pemukiman kumuh. Masih belum

optimalnya collaborative governance dari peraturan walikota tentang pemukiman kumuh masih jauh dari harapan dengan kondisi jalan, sanitasi, pengelolaan sampah dan drainase lingkungan kepada masyarakat, Adanya proses kolaborasi belum berjalan baik karena butuh kontribusi dari masyarakat untuk menuntaskan Kawasan kumuh di Kelurahan Tanjung Mas dan Target penanganan pemukiman Penanganan Pemukiman kumuh belum tercapai.



A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang sama agar nantinya dapat diketahui kesenjangan penelitiannya yang dapat menjadi fokus dari penelitian selanjutnya. Penelitian terkait penanganan pemukiman kumuh belum pernah dilakukan observasi secara langsung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Kelurahan dan warga Tanjung Mas. Penelitian terdahulu hanya membahas

pada bidang penanganan bukan pada kebijakannya. pada penelitian terdahulu ini beberapa artikel yang dicantumkan terkait penanganan sampah dapat dijadikan kajian dan berkembang secara keilmuan.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Vojana, Delly, Maulana, dan Rachmi Yulianti (2021). Dengan Judul “ Kolaborasi Aktor dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kecamatan kasemen Kota Semarang”. Tujuan penelitian ini Mendeskripsikan kolaborasi aktor dalam pelaksanaan kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Kasemen Kota Semarang. Hasil Penelitian ini tentang Kesadaran dari pihak masyarakat akan kebersihan dan kurang merawat fasilitas yang telah dibangun, serta pihak BKM kurang berpartisipasi dengan optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses *Collaborative Governence* dalam penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tajung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat proses *Collaborative Governence* dalam penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tajung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ?

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Lokasi penelitian yang ditetapkan ditujukan dalam rangka memberikan batasan ruang lingkup penelitian dengan fokus pada fenomena yang terjadi.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini dipilih karena dapat mengambil dan menentukan informan berdasarkan pertimbangan pihak yang dikira dapat memberikan informasi terkait *collaborative governance* penanganan pemukiman kumuh

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

a. Face to face dialogue (dialog tatap muka)

Dialog tatap muka bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh yang dilakukan melalui komunikasi antar *stakeholders* secara langsung melalui berbagai kegiatan.

Pelaksanaan dialog tatap muka kolaborasi penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas sudah baik yang dinilai dengan adanya pertemuan lintas sektor untuk membahas perencanaan dan evaluasi keberjalanan Kolaborasi antar stakeholder.

b. Trust building (membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan adalah proses lanjutan dari kolaborasi dengan pemimpin kolaborasi bertanggung jawab. Membangun kepercayaan dari stakeholder sudah cukup baik, akan tetapi masih belum adanya penandatanganan kesepakatan seluruh aktor yang terlibat secara berkala untuk kedepannya.

c. *Commietment to process* (Komitmen terhadap proses)

Komitmen antar *stakeholders* merupakan tanggung jawab terhadap tujuan dan kesadaran dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan Penanganan lingkungan kumuh. Komitmen terhadap proses proses kolaborasi sudah baik, dimana terdapat motivasi dalam mewujudkan komitmen sesuai dengan SK yang berlaku. Akan tetapi, masih ada kendala partisipasi ditunjukkan dengan kurangnya sistem yang berkelanjutan serta ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program.

d. Shared understanding (berbagi pemahaman)

Berbagi pemahaman merupakan tahapan selanjutnya setelah komitmen dalam proses yaitu dengan menentukan tujuan secara bersama-sama dalam penanganan lingkungan kumuh. Berdasarkan hasil penelitian pemahaman bersama dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang dalam memberikan pelatihan

dalam melakukan validitas Kawasan Kumuh, Bappeda Kota Semarang juga melakukan pemahaman dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Kelurahan di Kota Semarang untuk bekerja sama dengan Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat.

e. *Intermedite Outcome* (hasil sementara)

Hasil sementara merupakan tercapainya tujuan dari proses kolaborasi yang dapat dirasakan secara langsung walaupun minim tapi dapat memberikan dorongan dalam membangun kepercayaan dan komitmen dalam perumusan kegiatan dan rencana program Pengelolaan desa wisata. Kolaborasi Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas yaitu adanya bantuan yang diberikan oleh *stakeholders* yang terlibat sehingga data menunjukkan bahwa ada 55 dari 240 warga yang masuk dalam intervensi dan masih belum mencapai target Bantuan berupa Materi dan nonmateri telah selesai diintervensi.

1. Faktor pendukung dan penghambat proses kolaborasi adalah faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi dengan beberapa fenomena berikut.

a. *Struktur sosial*

Faktor struktur sosial menjadi salah satu yang mempengaruhi proses kolaborasi. Pada struktur sosial terpacu hubungan antar *stakeholder* dalam proses kolaborasi. Struktur sosial ini sendiri berkaitan tentang struktur perencanaan,

struktur tugas dan fungsi *stakeholder* sehingga menjelaskan hubungan kolaborasi. Struktur Sosial masih belum terdapat keterkaitan mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat Kelurahan akan tetapi belum terdapat struktur organisasi dan pembagian peran pelaksana dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. tugas dan fungsi *stakeholder* sehingga menjelaskan hubungan kolaborasi.

b. *Kepentingan Pemerintah*

Faktor kepentingan pemerintah sangat berkaitan dengan kepentingan politik antar *stakeholder* yang berkolaborasi. Salah satu bentuk kepentingan pemerintah ialah dengan adanya pembuatan kebijakan ataupun program tertentu.

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan baik dalam melakukan inovasi untuk mendukung penurunan angka Perkumuhan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Adanya kesepakatan yang cukup baik karena seluruh *stakeholders* yang terlibat masih memiliki konsistensi dalam melakukan kerjasama dalam penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas..

KESIMPULAN

1. *Collaborative Governanace* dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Hasil analisis dari *Collaborative Governance* Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Proses kolaborasi Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas dari sisi dialog tatap muka kolaborasi dilakukan dengan adanya pertemuan lintas sektor untuk membahas perencanaan dan evaluasi keberjalanan *stakeholder*.
2. Pembangunan kepercayaan dari stakeholder diwujudkan dengan adanya pemantauan dan pelaporan setiap pelaksanaan kegiatan dalam melakukan Penanganan Pemukiman Kumuh. Akan tetapi, dalam melakukan kerja sama dengan OPD yang terlibat masih belum adanya kesepakatan bersama secara formal dan berkala kedepannya.
3. Komitmen dalam proses kolaborasi dijalankan dengan adanya motivasi dalam mewujudkan komitmen sesuai dengan SK Walikota yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan peran masing-masing *stakeholders* terdapat kendala partisipasi yang ditunjukkan dengan kurangnya sistem yang berkelanjutan pada proses pemberdayaan masyarakat.
4. Pemahaman bersama dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang dalam memberikan pelatihan dalam melakukan validitas data warga yang masuk ke kawasan pemukiman kumuh dan melakukan pemahaman dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah untuk bekerja sama dengan Pemerintah provinsi dan dalam berbagai program untuk mengatasi Pemukiman Kumuh di Tanjung Mas. kendala partisipasi ditunjukkan dengan kurangnya sistem yang berkelanjutan serta ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program.
5. Hasil sementara dalam kolaborasi Penanganan Pemukiman Kumuh di

Kelurahan Tanjung Mas yaitu adanya bantuan yang diberikan oleh *stakeholders* yang terlibat sehingga data menunjukkan bahwa ada 55 dari 240 warga yang masuk dalam intervensi Bantuan berupa Materi dan non materi telah selesai diintervensi dan belum mencapai target sesuai peraturan walikota semarang.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat *Collaborative Governance* dan Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative governance* dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang diidentifikasi sebagai berikut:

Faktor Pendukung *Collaborative Governance*

- A. Faktor struktur sosial pada unsur komitmen diperkuat dengan adanya Instruksi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yang kemudian diwujudkan oleh Kota Semarang dengan membentuk kolaborasi melalui dikeluarkannya SK Pemerintah Kota Semarang 050/0909/2021 dan Peraturan Walikota nomor 19 tahun 2023 Tentang Penanganan Pemukiman Kumuh di Kota Semarang.
- B. Faktor kultural pada unsur dari sisi SDM non masyarakat Kelurahan Tanjung Mas yang tergabung rata-rata telah berpendidikan dan memiliki kesadaran yang baik untuk melakukan penyesuaian terhadap tugas yang diemban walaupun tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasinya. Faktor komunikasi yang terjadi dalam proses kolaborasi Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas sudah baik karena segala informasi mengenai kolaborasi disampaikan kepada seluruh stakeholder yang terlibat. Faktor partisipasi sudah terpenuhi yang ditunjukkan oleh

keikutsertaan *stakeholders* pada setiap kegiatan yang diselenggarakan, serta segala informasi mengenai kolaborasi disampaikan kepada seluruh stakeholder yang terlibat.

- C. Faktor kepentingan pemerintah pada *collaborative governance* dalam penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas diwujudkan melalui adanya inovasi untuk mendukung penurunan angka kawasan kumuh dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam hal konsistensi kesepakatan juga baik karena seluruh stakeholders yang terlibat masih memiliki konsistensi dalam melakukan kerjasama dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas.

Faktor Penghambat Collaborative Governance

1. Faktor struktur sosial dari struktur jaringan belum terdapat struktur organisasi dan pembagian peran pelaksana dalam Penanganan Pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas.
 2. Faktor kultural berupa SDM sisi masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas masih memiliki kendala partisipasi berupa kurangnya pemahaman bagi masyarakat yang diakibatkan oleh faktor pendidikan dan faktor usia dari masyarakat.
 3. Ditemukannya faktor lainnya dalam penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas yaitu sumber daya modal (pendanaan). Terdapat kekurangan anggaran pada untuk pelaksanaan program intervensi yaitu pada pemberian bantuan dan pemberdayaan Masyarakat.
1. Dalam upaya membangun kepercayaan merupakan langkah yang diperlukan untuk menciptakan pemahaman saling antara stakeholder, sehingga mendorong terbentuknya kepercayaan dalam menjalankan kolaborasi dan harus ada kesepakatan bersama terhadap aktor yang terlibat untuk memaksimalkan tujuan bersama terhadap program penanganan Pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas.
 2. Untuk mengoptimalkan proses kolaborasi, harus ada motivasi dalam mewujudkan komitmen diantara para aktor yaitu dengan adanya SK Walikota Semarang tersebut menjadikan para pemangku kepentingan untuk mengerjakan apa yang menjadi kewenangannya dan harus ada sistem yang berkelanjutan yang dapat di pantau secara bersama-sama progres penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas.
 3. Untuk meningkatkan pelaksanaan program penanganan pemukiman kumuh harus ada struktur organisasi dan pembagian tugas secara spesifik untuk mengetahui peran aktor yang bertanggungjawab dan aktor pembantu pelaksanaan penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Mas.
 4. Dalam upaya untuk mengoptimalkan faktor kultural diharapkan stakeholder yang terkait untuk meningkatkan secara masif untuk kegiatan sosialisasi dan bantuan bagi masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas. Untuk mengoptimalkan Faktor Kultural *collaborative governance* dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas diharapkan stakeholders terkait dapat secara masif melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan kawasan bersih dengan pelaksana kebijakan untuk memperkuat pemahaman bersama tentang masalah Kumuh dan solusi yang mungkin bisa

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka rekomendasi yang diberikan agar proses *collaborative governance* dalam Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan yaitu:

dilakukan serta aktif mendorong partisipasi yang inklusif dan aktif dari semua pemangku kepentingan dalam semua tahapan proses kolaboratif.

5. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yang diberikan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan penguatan sosialisasi hidup sehat yang relevan dengan serta melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan dan dampak dari program Penanganan Pemukiman Kumuh tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan dari pustaka

Artikel Ilmiah

Ansell, C., & Gash, A .2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory* , 543-571.

Anderson, James .1979. *Public Policy Making (Second ed)*. New york: Holt, Rinehart and Winston, New York

Aeni, Z., & Sunu, R. (2019). *Kajian Pemanfaatan Lahan di Wilayah Kumuh Perkotaan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Anwar, Y., Setyasi, & Herlan. (2021). *Partisipasi Masyarakat terhadap Penanganan Lingkungan Kumuh di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang*.

Andi, L., Lestari, & Sulaiman. (2021). *Proses Kolaborasi Penanganan Pemukiman Kumuh di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Barnard, Chester. 1938. *The Functions of the Executive*. Cambridge, MA: Harvard University Press

Biddel, G., & Koontz, H. (2014). *Management: A Global Perspective*. New York: McGraw-Hill.

Blomgren Bingham, L. (2010). Collaborative governance: A new era of public policy and management. *Public Administration Review*, 70(6), 933-940. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02248.x>

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). (2016). *Rencana Aksi Nasional untuk Penanggulangan Kawasan Kumuh di Indonesia*. Jakarta: Bappenas

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-26. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus054>

United Nations, (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Diakses dari <https://sdgs.un.org/2030agenda>

Septiani, (2021). Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Program Pembangunan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 18(3), 45-58.

Krisandriyana, D., & dkk. (2019). Pemukiman Kumuh di Perkotaan: Studi Kasus dan Solusi Kebijakan. *Jurnal Perencanaan Kota*, 12(2), 45-60.

Sugiono, (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (Dikutip dalam Suprihanto, 2018: 218-219).

Pujijono, & Subiyakto, (2021). Analisis Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur di Kota Besar. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 15(3), 120-134.

- Ervianto, I., & Felasari, (2019). Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah dan Tantangan dalam Penerapannya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 67-81.
- Pemerintah Daerah, (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2020-2024: Program Penanganan Lingkungan Kumuh*. Semarang: Pemkot Semarang.
- Ditjen Cipta Karya. (2020). *Panduan Pengelolaan Kawasan Lingkungan Kumuh*. Diakses dari <https://www.ciptakarya.pu.go.id/>
- Dama, H. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Indeks. (Dikutip dalam Firmansyah, 2018: 1-2).
- Follett, M. P. (1924). *Creative Experience*. New York: Longmans, Green and Co. (Dikutip dalam Hariani, 2013: 6)
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
- Henry, N. (2010). *Public Administration and Public Affairs*. New Jersey: Prentice Hall. (Dikutip dalam Keban, 2014: 31-33).
- Ikeanyibe, C., & Dkk. (2017). *Paradigma dalam Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Jung, W., Lee, S., & Kim, J. (2009). *Organizational Behavior and Performance Management*. Seoul: Samsung Publishing. (Dikutip dalam Suprihanto, 2018: 1).
- Kuhn, T. S. (2010). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press. (Dikutip dalam Syafi'i, 2010: 26).
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.** (2021). *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 123/KPTS/M/2021 tentang Penanganan Kawasan Lingkungan Kumuh Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses dari <https://www.pu.go.id>.
- Manullang, (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Gramedia. (Dikutip dalam Suprihanto, 2018: 4).
- Nigro, F., & Nigro, P. (tahun). *Public Administration: A Global Perspective*. Dalam Syafi'i, A. (2010). *Manajemen Publik di Indonesia* (hlm. 24).
- Overman, M. (2009). *Public Policy and Administration: A Global Perspective*. New York: McGraw-Hill. (Dikutip dalam Keban, 2014: 92-93)
- Pfifnerr and Presthus .1997. *Public Administration*. New York : The Ronald Press Company.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.** (2023). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Pemerintah Kota Semarang.** (2021). *Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Lingkungan Kumuh di Kota Semarang*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang
- Pemerintah Kota Semarang.** (2023). *Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Kota*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

- Raharjo, N. (2010). *Pengelolaan Lingkungan Kumuh di Perkotaan*. Jakarta: Gramedia.
- Rasyid, A. A., & Adisnto. (2021). *Penelitian Collaborative Governance dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkung*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Shafritz, J. M., & Russell, E. W. (2011). *Introducing Public Administration*. Boston: Longman. (Dikutip dalam Keban, 2014: 85).
- Santoso, C. (2015). *Manajemen Keuangan untuk Organisasi Publik*. Jakarta: Penerbit Bina Media. (Dikutip dalam Haris, 2019: 219).
- Suarya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyanti, N. (2021). *Collaborative Governance Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Terry, G. R. (2005). *Principles of Management*. New York: Richard D. Irwin. (Dikutip dalam Suprihanto, 2018: 2).
- Tato, S. (2021). *Penanganan Lingkungan Program KOTAKU Kelurahan Banggae Kabupaten Majene*. Majene: Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman**. (2011). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Vojana, D., Maulana, & Yulianti, R. (2021). *Kolaborasi Aktor dalam Pelaksanaan Kebijakan Program KOTAKU di Kecamatan Kesemen Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yuniningsih, Tri .2018. *Analisis Jaringan Aktor dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Semarang*, Desertasi. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Yuniningsih, Tri .2019. *Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang*. *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019, (84 – 93)
- Yopiannor, F. Z., & Wibowo, N. E. (2019). *Collaboration Implementation of Kota Kumuh (KOTAKU) in Palangkaraya City*. Palangkaraya: Universitas Palangkaraya.